



PUTUSAN

Nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kargo, Gang Taman V Nomor 5, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuada Khusus tanggal 24 Juni 2020, menguasai kepada **DRS. H. AHMAD BARAAS, S.H.,M.Si.** Advokat yang berkantor di Perumahan Pesona Batukaru Blok D Nomor 5 Jalan Batukari Gag Padang, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Bui Nomor 12, Banjar/ Lingkungan Tengah, Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ;
Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps tanggal 01 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2015, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang

halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan dengan Akta Nikah dengan Register Nomor :
0063/009/III/2015.

2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon ini adalah perkawinan rujuk antara Pemohon dan Termohon. Yang mana dalam pernikahan sebelumnya, Pemohon dan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Denpasar dengan Permohonan Cerai Talak. Dan setelah itu rujuk atau menikah kembali yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan.
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ketika itu, dikarenakan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain dan kelakuannya itu ketahuan dari upload status sosial media oleh laki-laki selingkuhannya.
4. Bahwa dari pernikahan pertamanya dan pernikahan Pemohon dan Termohon saat ini, belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa setelah menikah (rujuk), Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Tukad Yeh Biu No 12, Sesetan Denpasar Selatan.
6. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bisa rukun dan harmonis. Namun sejak 2019, kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai mengalami guncangan lagi, dengan terjadinya perkecokan terus menerus yang disebabkan :
 - a) Prilaku Termohon yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam terulang lagi, yakni berpelukan mesra dengan laki-laki lain, yang diduga sebagai pacar Termohon. Dimana foto-foto mesra Termohon dengan laki-laki itu, di upload di sosial media oleh-oleh laki-laki yang diduga sebagai pacar gelap Termohon.
 - b) Perselingkuhan itu sudah berulang kali terjadi dalam pernikahan sekarang ini, namun walau sudah Pemohon ingatkan berkali-kali, Termohon tidak pernah kapok.
7. Bahwa sejak Desember 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan saat bertempat tinggal di Jalan Jalan Kargo, Gang Taman V nomor 5, Denpasar Barat, Denpasar, Bali ;

halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berulang kali menasihati Termohon, namun sikap Termohon tidak bisa berubah juga ;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;
10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan – alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili sert menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321030808830001 tanggal 02 Februari 2018, atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah 0063/ 009/ III/ 2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Bendel, foto hasil cetak elektronik media sosial Facebook, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kargo Taman 3 Blok F.1 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan saudara kandung Pemohon
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Denpasar. Pada walnya rumah tangga mereka terlihat berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Kadek, bahkan keduanya pernah tinggal dalam satu rumah kost ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon. Demikian pula saksi pernah melihat media sosial

halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook yang ditunjukkan oleh Pemohon, dimana terlihat Termohon dengan lelaki tersebut bersama, bahkan berpelukan ;

- Bahwa, saksi tahu, akibat keadaan yang demikian itu, pada bulan Desember 2019, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi dengan keluarga Termohon pernah bertemu untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasra, tempat kediaman di Jalan Kargo Taman V Nomor 6 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar 5 tahun lalu, dalam hubungan sebagai teman kerja. Adapun dengan Termohon, saksi tahu, tapi tidak kenal ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Denpasar. Pada walnya rumah tangga mereka terlihat berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Kadek, bahkan keduanya pernah tinggal dalam satu rumah kost ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Demikian pula saksi pernah melihat media sosial facebook yang ditunjukkan oleh Pemohon, dimana terlihat Termohon dengan lelaki tersebut bersama, bahkan berpelukan ;
- Bahwa, saksi tahu, akibat keadaan yang demikian itu, pada bulan Desember 2019, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering menyarankan Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon. Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak beberapa tahun lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Kadek, bahkan keduanya pernah tinggal dalam satu rumah kost dan memposting foto – foto bermesraan. Akibat keadaan yang demikian, pada bulan Desember 2019 lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan

halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa, bukti surat P.3 termasuk dalam kualifikasi alat bukti cetak elektronik, yang nilai pembuktiannya tidak final dan mengikat sebagaimana akta otentik. Alat bukti yang hasil cetak elektronik tersebut, dapat digunakan untuk menyusun persangkaan, (*vide* KMA Nomor 32/ SK/ IV/ 2006 tentang Pembelakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada Buku II Edisi Revisi tahun 2013, halaman 153). Oleh karenanya, Majelis Hakim

halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 lalu, serta para saksi tersebut, cukup tahu bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon begitu yakin bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Kadek, yang hal itu jelas dari unggahan media sosial. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 25 Maret 2015. Atas perkawinan tersebut telah dicatat dalam akta nikah Nomor 0063/ 009/ III/ 2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, sering dilanda perselisihan dan

halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Kadek, bahkan keduanya pernah tinggal dalam satu rumah kost dan memposting foto – foto bermesraan. Akibat keadaan yang demikian, pada bulan Desember 2019 lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, adalah petitum yang sangat erat berhubungan, yang terhadap kedua petitum tersebut Majelis Hakim menganggap Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan antara keduanya. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri tidak dapat lagi terjalin dengan baik, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاقين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح ولا يثبت تصحيح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يكم على الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3

halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.I

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 12 dari 11 halaman putusan nomor 214/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps